



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd

DEMI KEADILAN
KETUHANAN
PENGADILAN



BERDASARKAN
YANG MAHA ESA
AGAMA

MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Sukarami, 08 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrerozi, S.H advokat/kuasa hukum yang beralamat di Jalan Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 140/SK/2024/PA.Mrd tanggal 15 November 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Simpang Sender, 08 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 05 April 2012 di Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang Sender, 22 Juni 2014, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon sering mengalami sakit-sakitan;
 - 4.2 Termohon tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan November 2019 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, saat ini

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Fahrerozi, S.H advokat/kuasa hukum yang beralamat di Jalan Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: fahrerozi1964@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 140/SK/2024/PA.Mrd tanggal 15 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 20 November 2024 dan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukarni, 16 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Oku Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jawa kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun setelah menikah mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon sering sakit-sakitan dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon sakit gangguan jiwa akan tetapi tidak permanen dan sering berperilaku aneh seperti main-main air, bongkar lemari dan menghambur barang yang ada didalamnya dan Termohon sering panggil orang lewat dan kemudian melempari dengan batu;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah saling tidak peduli serta sudah saling melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 12 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Oku Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jawa kemudian pindah tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun setelah menikah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon sakit gangguan jiwa akan tetapi tidak permanen dan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 140/SK/2024/PA.Mrd tanggal 15 November 2024, ternyata telah sesuai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 20 November 2024 dan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 30 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak Maret 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon selalu membantah Pemohon ketika di nasihati, sehingga Pemohon tidak ridho. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon dengan Termohon sama dengan permohonannya dan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2012 di KUA Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jawa kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 (empat) tahun setelah menikah mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sakit gangguan jiwa akan tetapi tidak permanen dan sering berperilaku aneh-aneh seperti main-main air, bongkar lemari dan menghambur barang yang ada didalamnya dan Termohon sering panggil orang lewat dan kemudian melempari dengan batu serta Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 April 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon sakit gangguan jiwa akan tetapi tidak permanen dan sering berperilaku aneh-aneh seperti main-main air, bongkar lemari dan menghambur barang yang ada didalamnya dan Termohon sering panggil orang lewat dan kemudian melempari dengan batu serta Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon sakit gangguan jiwa akan tetapi tidak permanen dan sering berperilaku aneh-aneh seperti main-main air, bongkar lemari dan menghambur barang yang ada didalamnya dan Termohon sering panggil orang lewat dan kemudian melempari dengan batu serta Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta selama pisah tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

- Bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh serta rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, justru akan menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

- Bahwa kesimpulan sebagai tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan Muhammad Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Arifin, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)